

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

A. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada jajaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo beralamat di jalan Suparman No.1 Wates, Kulon Progo (Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2019).

B. Visi dan Misi Dinas Kesehatan

Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 mempunyai Visi “menjadi institusi yang profesional dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat”. Visi tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa misi, antara lain: Pertama adalah “Menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih bermutu, merata dan terjangkau”. Misi yang kedua adalah “Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan”.

C. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kesehatan merupakan instansi Pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kesehatan mempunyai tugas:

- a) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kesehatan
- b) Menyelenggarakan kegiatan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan
- c) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis
- d) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
- e) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan

Selanjutnya berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo fungsi dan tugas Dinas Kesehatan pada organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Fungsi: pelaksanaan urusan umum kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

Tugas: (a) melaksanakan urusan umum dan kepegawaian; (b) melaksanakan kegiatan perencanaan; (c) melaksanakan urusan keuangan; (d) mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Dinas; (e) memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan (f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, kearsipan, kepustakaan dan kepegawaian;

- b. Sub Bagian Perencanaan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan, dan pelaporan program serta sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan;
- c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi administrasi keuangan.

2. Bidang Pengembangan Kesehatan

Fungsi: penyelenggaraan pengendalian mutu dan pengembangan kesehatan, jaminan kesehatan, data dan teknologi informasi kesehatan.

Tugas: (a) menyelenggarakan pengendalian mutu dan pengembangan kesehatan; (b) menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan; (c) menyelenggarakan data dan teknologi informasi; dan (d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Kesehatan, membawahi 3 seksi, yaitu:

- a. Seksi Pengendalian Mutu dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian program, serta pengembangan dan pemasyarakatan kebijakan dan informasi di bidang kesehatan;
- b. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- c. Seksi Data dan Teknologi Informasi Kesehatan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi..

3. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Fungsi: (a) penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular; (b) menyelenggarakan pengamatan penyakit dan immunisasi; (c) menyelenggarakan penyehatan lingkungan; dan (d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidangnya.

Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi 3 seksi, yaitu:

- a. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan penyakit menular baik menular langsung maupun menular yang ditularkan oleh binatang;
- b. Seksi Pengamatan Penyakit dan Immunisasi, yang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan terhadap bahaya penyakit dan immunisasi;
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan, yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pembinaan kebersihan lingkungan, kesehatan lingkungan permukiman umum serta pengawasan kualitas air.

4. Bidang Pelayanan Medis

Fungsi: menyelenggarakan pelayanan medik dan rujukan, perijinan dan sertifikasi, farmasi dan alat kesehatan.

Tugas: (a) menyelenggarakan pelayanan medik dan rujukan; (b) menyelenggarakan perijinan dan sertifikasi; (c) menyelenggarakan persediaan bimbingan pengendalian

kefarmasian dan alat kesehatan; dan (d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Medis, membawahi 3 seksi, yaitu:

- a. Seksi Pelayanan Medik dan Rujukan, yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan perorangan dasar dan rujukan;
- b. Seksi Perijinan dan Sertifikasi, yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan perijinan, akreditasi serta sertifikasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan pelayanan kesehatan;
- c. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengendalian pemanfaatan peralatan kesehatan, penyediaan dan pendistribusian perbekalan farmasi (obat) dan bimbingan, pengawasan pengendalian peredaran obat, pemerataan obat asli industri serta pemantauan penggunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

5. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Fungsi: menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian kesehatan keluarga, gizi, pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan.

Tugas: (a) menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian kesehatan keluarga; (b) menyelenggarakan perbaikan gizi; (c) menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; dan (d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahi 3 seksi, yaitu:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga, yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
- b. Seksi Gizi: yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian koordinasi dan pemantauan kegiatan perbaikan status gizi masyarakat, pertumbuhan balita dan anak sekolah, kewaspadaan pangan dan gizi, deteksi dini serta penanggulangan masalah gizi keluarga;
- c. Seksi Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan promosi kesehatan.

6. UPTD Puskesmas

Fungsi: penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Tugas: (a) menyelenggarakan pelayanan kesehatan, kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan pemberantasan penyakit, immunisasi, pembinaan kesehatan; (b) membina upaya kesehatan peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Bidan di Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta kader Pembangunan Kesehatan; (c) mengembangkan upaya kesehatan, pengembangan

kader pembangunan bidang kesehatan di wilayah, pengembangan kegiatan swadaya masyarakat; (d) melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

7. UPTD Laboratorium Kesehatan.

Fungsi: Penyelenggaraan pengelolaan laboratorium kesehatan


Tugas: (a) mengelola Laboratorium; (b) mengelola peralatan dan perbekalan; (c) melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

8. UPTD Jamkesda

Fungsi: penyelenggaraan pengelolaan jaminan kesehatan.

Tugas: (a) melaksanakan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan; (b) mengelola kepersertaan jaminan pemeliharaan kesehatan; (c) memverifikasi pembiayaan pemeliharaan kesehatan; (d) melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Gambar 2. 1. Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo



Sumber:
(Profil
Dinas
Kesehatan

Kabupaten Kulon Progo, 2019)

2.2. RSUD Nyi Ageng Serang

A. Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang merupakan salah satu RSUD di Kabupaten Kulon Progo yang diresmikan oleh Bupati Kulon Progo Dokter Hasto Wardoyo, Sp, OG (K) bertepatan dengan peringatan hari kesehatan nasional ke 50 pada 12 november 2014. Rumah sakit ini terletak di jalan raya sentolo-muntilan KM 0.3 Desa Bangun Cipto, Sentolo, Kulon Progo (Profil RSUD Nyi Ageng Serang, 2018).

B. Dasar Hukum Penyelenggaraan RSUD Nyi Ageng Serang

Berdasarkan Profil RSUD Nyi Ageng Serang tahun 2018 dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang, antara lain:

1. Undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat 6 yang berbunyi: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 Tentang RPJMD 2017-2022.
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang.
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 405 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang Status Bertahap (Profil RSUD Nyi Ageng Serang, 2018).

C. Visi dan Misi RSUD Nyi Ageng Serang

Berdasarkan profil RSUD Nyi Ageng Serang tahun 2018 mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi:

Menjadikan RSUD unggul dalam pelayanan publik berbasis komunitas

Uraian Visi

Unggulan: mampu melayani dalam jumlah besar (cakupan yang banyak dan luas), dengan standar pelayanan prima (berkualitas, professional, dan proporsional).

Pelayanan public yang berbasis komunitas: memberikan pelayanan kesehatan, preventif, kuratif, rehabilitative yang menjadi kebutuhan mayoritas (menjadi problem umum atau jumlah kasus yang banyak ditengah masyarakat).

Misi:

1. Mewujudkan layanan prima untuk kasus-kasus rawat jalan dan rawat inap secara umum
2. Mewujudkan sistem layanan yang unggul dalam penanganan kasus-kasus yang menjadi prioritas
3. Membangun jejaring, kerjasama dalam pelayanan dan pengembangan layanan (SDM dan sarana penunjang) dengan lembaga pendidikan (fakultas kedokteran), RS rujukan (RS pendidikan), lembaga penyandang dana dan pihak-pihak lain yang diperlukan.
4. Mewujudkan kesejahteraan karyawan secara adil dan berbasis produktifitas yang optimal.

D. Tujuan

Berdasarkan profil RSUD Nyi Ageng Serang mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit
4. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.

E. Tugas dan Fungsi

RSUD Nyi Ageng Serang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Profil RSUD Nyi Ageng Serang tahun 2018 sebagai berikut:

1. Tugas

Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

2. Fungsi

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

F. Status Akreditasi

RSUD Nyi Ageng Serang telah terakreditasi utama pada tanggal 11 Januari 2018 dan berlaku sampai dengan 12 Desember 2020. RSUD Nyi Ageng Serang menjadi PPK BULD bertahap mulai 1 Januari 2017 dan menjadi PPK BULD mulai 1 Januari 2018 (Profil RSUD Nyi Ageng Serang, 2018).

G. Wilayah Kerja

Berdasarkan profil RSUD Nyi Ageng Serang tahun 2018 sasaran utama dari RSUD Nyi Ageng Serang adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 12 kecamatan dan wilayah kabupaten lain yang berada di sekitar RSUD Nyi Ageng Serang.

